



PROCES-VERBAAL VAN BEEEDIGING.

Op heden, Maandag, de 17de Januari 1949 verschenen voor mij, C.de Koning, Assistent-Resident t/b van de Resident, H.T.B. van Batavia, de heren:

1. W.G.G. Muller, Kantoorhoofd bij de Weeskamer te Batavia, wonende te Meester-Cornelis,
2. R. Schlechter, gepensionneerd architect B.O.W., wonende te Meester-Cornelis,
3. W.H. Pichel, bouwkundig ingenieur, wonende te Batavia-C.,

die mij te kennen gaven door belanghebbenden te zijn aangewezen om het tot de boedel van wijlen Nio A Ho alias Liang A Ho, overleden te Batavia op 13 Mei 1943, behorende perceel, Recht van Eigendom, verpondingsno. 528, gelegen te Batavia, te schatten.

Hebbende comparanten, nadat door hen op mijn vraag, of zij bereid zijn de bij artikel 1078, ten 3e B.W. voorgeschreven eed van deskundigen voor de waardering van onroerende goederen af te leggen, bevestigend is geantwoord, ieder afzonderlijk de navolgende eed, waarvan het formulier is aangegeven in No. 375 van het Bijblad op het Staatsblad van Indonesië, luidende:

"Ik zweer, dat ik de mij opgedragen schatting te goeder

"trouw en naar mijn beste weten zal verrichten"

"ZOO WAARLIJK HELPE MIJ GOD ALMACHTIG"

op de wijze hunner godsdienstige gezindheid in mijne handen afgelegd.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal om te dienen daar en waar zulks mocht blijken te behoren.

De beëdigden:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Pichel]

De Assistent-Resident t/b.,

[Handwritten signature]

PEMISA

Pada hari ini,
seriby sembilan ratus
Monghadap pada saja, SIE K
dihadapan saksi-saksi jang
dan dikanal oleh saja, not
I. LIONG HIN HWIE alias

- dalam hal ini bertindal
- a. untuk diri sendiri;
 - b. menurut putusan dari
gal 19 Djuni 1948 no
wali dari dan oleh
Joan Fie anak jang
 - c. sebagai wasi dalam

Disetud jui menurut
keputusan Balai II. LIONG JOE MOY, tidak b
Harta Peninggalan suaminja Lie A Jong, s
di Djakarta, tg: III. LIONG KIAN HWIE (FIE)
25 Mei 1930 No. IV. LIONG KAM HWIE (FIE),
BT/6971/2.- V. LIONG KOEN HWIE (FIE),
A/n Balai Harta VI. LIONG PIANG HWIE (FIE)
Peninggalan, VII. tuan
Ak. 2. Kerteris,



di Djakarta

/meninggalkan-
appr.-----

Wahid

dari Balai Harta Penih
dalam hal ini bertinda
menurut keputusan tert

- untuk dan atas n
jang dalam hal ini div
a. sebagai wali-pengav
perhatikan kepentir
kepentingannya sang
b. untuk memenuhi apa
Kitab Undang-Undang

Penghadap-penghadap semu
saja, notaris.

Penghadap-penghadap untu
sebut menerangkan bersam
pemisahan dan pembahagian
Nio A Ho, untuk mana mer

bahwa Liong A Ho (Nio A
berumah di Petak Sembilan
pada tanggal 13 Mei 1943
18 April 1932 sub no.26
sée pada waktu itu notar
bahwa surat wasiat ter

"Ik herroep en ver
schikkingen terza
of verleden.

Ik legateer: a. aa
Moy en mijn oudsto
te Batavia, Petak
merk "Ho Kie" met
handelswaren, schu
die zaak op het oo
zeilt;

b. aan mijn kinder
Kian Hwie (Liong K
Koen Hwie (Fie); 5
Hwie (Fie) gezane
mijn perzeel Recht
Sembilan nummer 1
daarop is gebouwd
Onder den last van
kinderen gezamel
schap.

No.

PEMISAHAN DAN PEMBAHAGIAN.

Pada hari ini, seribu sembilan ratus Menghadap pada saja, SIE KHWAN DJIOE, notaris di Djakarta, dihadapan saksi-saksi jang tersebut dibahagian akhir surat ini dan dikenal oleh saja, notaris:

- I. LIONG HIN HWIE alias LIONG HWIE FIE, saudagar, dalam hal ini bertindak menurut keterangannya:
- a. untuk diri sendiri;
 - b. menurut putusan dari wakil Landrechter di Djakarta tertanggal 19 Djuni 1948 no. 538/1948 R.Pro.Dco, diangkat sebagai wali dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Liong Joen Fie anak jang belum dewasa;
 - c. sebagai wasi dalam warisannya Liong A Ho alias Nio A Ho, menurut surat wasiatnya.
- II. LIONG JOE MOY, tidak bekerdja, dalam hal ini dibantu oleh suaminja Lie A Jong, saudagar,
- III. LIONG KIAN HWIE (FIE), saudagar,
- IV. LIONG KAM HWIE (FIE), saudagar,
- V. LIONG KOEN HWIE (FIE), saudagar,
- VI. LIONG PIANG HWIE (FIE), saudagar,
- VII. tuan

Disetujui menurut keputusan Balai Harta Peninggalan di Djakarta, tg. 25 Mei 1950 No. BT/6971/2.-

A/n Balai Harta Peninggalan,
Ik. Notaris,



di Djakarta

/meninggalkan-
appr.-----

F. waki

dari Balai Harta Peninggalan di Djakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan oleh karena itu, menurut keputusan tertanggal

untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan tersebut, jang dalam hal ini diwakilkan:

- a. sebagai wali-pengawas dari anak jang belum dewasa dan memperhatikan kepentingannya, djika itu bertentangan dengan kepentingannya sang wali;
- b. untuk memenuhi apa jang tersebut dalam pasal 1072 dari Kitab Undang-Undang Sipil.

Penghadap-penghadap semua berumah di Djakarta dan dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap-penghadap untuk diri sendiri dan dalam jabatannya tersebut menerangkan bersama ini bahwa mereka berkehendak membuat pemisahan dan pembahagian dari warisannya marhum Liong A Ho alias Nio A Ho, untuk mana mereka memberi tahu terlebih dahulu:

bahwa Liong A Ho (Nio A Ho) waktu hidupnya saudagar terakhir berumah di Petak Sembilan no. 15 Djakarta, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1943 dan meninggalkan surat wasiat tertanggal 18 April 1932 sub no. 26 terbuat dihadapan Antonius Eduardus Prosée pada waktu itu notaris di Djakarta;

bahwa surat wasiat tersebut bunjinja seperti berikut:

"Ik herroep en vernietig alle testamenten en andere beschikkingen terzake des doods vóór deze door mij gemaakt of verleden.

Ik legatee: a. aan mijn echtgenootte Vrouwe Tjong Liong Moy en mijn oudsten zoon, Liong Hin Hwie gezamenlijk mijn te Batavia, Petak Sembilan nummer 15 gevestigde handelszaak merk "Ho Kie" met al hetgeen daartoe behoort als meubilair, handelswaaren, schulden en inschulden, in een woord zooals die zaak op het oogenblik van mijn overlijden reilt en zeilt;

b. aan mijn kinderen: 1. Liong Hin Hwie (Fie); 2. Liong Kian Hwie (Liong Kie Fie); 3. Liong Kam Hwie (Fie); 4. Liong Koen Hwie (Fie); 5. Liong Piang Hwie (Fie); 6. Liong Joen Hwie (Fie) gezamenlijk;

mijn perzeel Recht van Eigendom, gelegen te Batavia, Petak Sembilan nummer 15 verpondingsnummer 528, met al hetgeen daarop is gebouwd of geplant.

Onder den last van voren omschreven legaten benoem ik mijn kinderen gezamenlijk tot erfgenamen mijner geheele nalatenschap.

Ik benoem mijn voorname
Moy en mijn zoon Liong
zonderlijk tot executor
mocht tot dadelijke
nalatenschap."

bahwa isterinja bernama
di Djakarta pada tanggal
surat wasiat dan oleh karer
toko (handelszaak) merk "Ho
Liong Hin Hwie (Fie);

bahwa marhum Liong A Ho
maka adat Tionghoa sebagai
pisah;

bahwa marhum tersebut me-
hukum: anak-anaknya sub I
(Fie) masing-masing untuk

bahwa menurut marhum pun
tersebut dengan tidak bert
jang berhak untuk warisan
Liong Kian Hwie (Fie); 3. L

(Fie); 5. Liong Piang Hwie
masing untuk 1/6 bagian
528 terletak di Djakarta,

7. Liong Joe Moy untuk bah
kan oleh Hukum (legitimem
tersebut;

8. Liong Hin Hwie (Fie) sen
bahwa pada tanggal 24 Me
di Djakarta telah dibikin

nja marhum tersebut, yang
kiriman ke Balai Harta P
bahwa penaksiran dari ba
dilakukan oleh tiga ahli-
pahan" yang dilekatkan de
pah, lantas membikin surat

kan dengan aseli sah su
rak telah ditaksir oleh tu
Harta Peninggalan di Djaka

bahwa itu penaksiran-pen
ini penaksiran dan penaksiran
bahwa dalam adptensi

tanggal 11 Juni 1948 no. 4
tangan telah dipanggil un
serta diumumkan juga bah
dilakukan pada tanggal 17

tidak ada seorang yang d
dan pertanggungan tidak a
apa-apa;

bahwa sebagai hari untu
bil hari meninggalnya mar
Warisan terdiri dari:

KEKAJA

a. persil hak milik nomor
Djakarta, terkanol seba
dijal tertulis di dal
April 1931 no. 228 dan
tersebut, menurut surat

1929 no. 181, terbut di
Djakarta, ditaksir oleh
perkakas rumah (meubil

b. toko "Ho Kie", ditaksir

*Bahwa way-
saya marhum
tersebut telah
diferima dan
gambak un-
dul menpe-
not menurut
ketetapan
yang diber-
kan kepada
harta dari
Pera Pengadi-
lan Pegeri
tertanggal
10 April 1948
dan terfaktas
di bawah no.
mar 57*



PERMISAHAN DAN PERMISAHAN

Permisahan ini
Meninggal pada hari, SIE KHAN DIOE, notaris di Djakarta,
dibawah saksi-saksi yang tersebut dipisahkan oleh surat ini
dan dikawal oleh saksi, notaris:

1. LIONG HIN HWIE alias LIONG HWIE YIE, sandagar,
dalam hal ini bertindak menurut kewenangannya;

a. untuk diri sendiri;

b. menurut perintah dari wali Landrecht di Djakarta tertang-
gal 19 Juni 1948 no. 558/1948 R. Pro. Do. diangket sebagai
wali dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Liong

c. sebagai wali dalam warisan Liong A Ho alias Nio A Ho,
menurut surat wasiatnya;

1. LIONG JOE MOY, tidak berakal, dalam hal ini dipandu oleh
anaknya Lio A Jong, sandagar,
2. LIONG KIAN HWIE (FIE), sandagar,
3. LIONG KAM HWIE (FIE), sandagar,
4. LIONG KOEN HWIE (FIE), sandagar,
5. LIONG PIANG HWIE (FIE), sandagar,

VI. Tuan
dari Balai Harta Peninggalan di Djakarta,
dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan oleh karena itu
menurut keputusan tertanggal

untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan tersebut,
yang dalam hal ini diwakili:

a. sebagai wali-pengawas dari anak yang belum dewasa dan mem-
perhatikan kepentingan, diika itu pertentangan dengan
kepentingan yang wali;

b. untuk menandatangani surat yang tersebut dalam pasal 102 dari
Kitab Undang-Undang Sipil.

Permisahan-penghadap semua perwaris di Djakarta dan dikawal oleh
saksi, notaris:

Penghadap-penghadap untuk diri sendiri dan dalam jabatan ter-
sebut menandatangani surat wasiat ini bahwa mereka berkehendak membuat
permisahan dan pembagian dari warisan Liong A Ho alias

Nio A Ho, untuk maka mereka memberi tahu terlebih dahulu
bahwa Liong A Ho (Nio A Ho) waktu hidupnya sandagar terakir
perman di Petak Sembilan no. 15 Djakarta, telah meninggal dunia
pada tanggal 15 Mei 1945 dan menandatangani surat wasiat tertanggal

18 April 1938 and no. 28 tertanggal di Djakarta Antonius Eduardus Pro-
ade pada waktu itu notaris di Djakarta;

bahwa surat wasiat tersebut diijud sebagai berikut:
"Ik herroep en verpleet alle testamenten en andere be-
schikkingen terzake des doods vóór deze door mij gemaakt
of veranderd."

Ik legde: a. aan mijn echtgenoot Vrouwe Tjong Liong
Moy en mijn oudsten zoon, Liong Hin Hwie gezamenlijk mijn
te Batavia, Petak Sembilan nummer 15 gevestigde handelszaak
merk "Ho Kie" met al hetgeen daartoe behoort als meubilair,
handelswaren, schulden en inkomsten, in een woord noemde
die zaak op het oogenblik van mijn overlijten relik en

zelf;

b. aan mijn kinderen: 1. Liong Hin Hwie (Fie); 2. Liong
Kian Hwie (Liong Kie Fie); 3. Liong Kam Hwie (Fie); 4. Liong
Koen Hwie (Fie); 5. Liong Piang Hwie (Fie); 6. Liong Joon
Hwie (Fie) gezamenlijk;

mijn personeel Reche van Eindhoven, Gelegen te Batavia, Petak
Sembilan nummer 15 verpandingsnummer 328, met al hetgeen
daarop is gebouwd of geplant.

Onder den last van voren omschreven legaten benoem ik mijn
kinderen gezamenlijk tot erfgenamen mijner goederen nalatens-
chap.

Ik.benoem mijn voorneemde echtgenoot, Vrouwe Tjong Liong Moy en mijn zoon Liong Hin Hwie, zoo te zamen als ieder afzonderlijk tot executeurs-testamentair, verleende de macht tot dadelijke inbezitname van alle goederen mijner nalatenschap."

bahwa isterinja bernama Tjong Liong Moy, telah meninggal dunia di Djakarta pada tanggal 11 Mei 1935 dengan tidak meninggalkan surat wasiat dan oleh karena itu legaatnja mendjadi hapus dan toko (handelszaak) merk "Ho Kie" djatuh buat seanteronja kepada Liong Hin Hwie (Fie);

bahwa marhum Liong A Ho (Nio A Ho), kawin dengan isterinja memakai adat Tionghoa sebelumnya 1 Mei 1919, djadi dengan harta terpisah;

bahwa marhum tersebut meninggalkan sebagai ahliwarisanja menurut hukum: anak-anaknja sub I sampai dengan sub IV dan Liong Jcen Hwie (Fie) masing-masing untuk bahagian sesamaja;

bahwa menurut marhum punja kemauan terahir dalam surat wasiat tersebut dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hukum, jang berhak untuk warisanja ialah: 1. Liong Hin Hwie (Fie); 2. Liong Kian Hwie (Fie); 3. Liong Kam Hwie (Fie); 4. Liong Koen Hwie (Fie); 5. Liong Piang Hwie (Fie); 6. Liong Jcen Hwie (Fie), masing-masing untuk 1/6 bahagian dalam persil hak milik nomor verponding 528 terletak di Djakarta, terkenal sebagai Petak Sembilan no.15; 7. Liong Joe Moy untuk bahagiannja paling sedikit seperti ditetapkan oleh Hukum (legitieme portie) atau 3/28 bahagian dari warisan tersebut;

8. Liong Hin Hwie (Fie) sendirinja: seanteronja toko merk "Ho Kie".

bahwa pada tanggal 24 Mei 1948 dihadapan Balai Harta Peninggalan di Djakarta telah dibikin pentjataan dari Kekajaan Harta benda-nja marhum tersebut, jang sesudahnja disjahkan dengan sumpah di-kirimkan ke Balai Harta Peninggalan tersebut;

bahwa penaksiran dari barang-barang jang tidak bergerak telah dilakukan oleh tiga ahli-penaksir jang menurut "Risalah Persumpahan" jang dilekatkan dengan aseli-sahih surat ini telah disumpah, lantas membikin surat laporan penaksiran jang djuga dilekatkan dengan aseli sah surat ini, sedang barang-barang jang bergerak telah ditaksir oleh tukang penaksir jang tersumpah dari Balai Harta Peninggalan di Djakarta ialah tuan Reginald Vernon Ingletton.

bahwa itu penaksiran-penaksiran akan dipakai sebagai pokok dari ini pemisahan dan pembahagian;

bahwa dalam adptensi di Berita Negara (Javase Courant) ter-tanggal 11 Djuni 1948 no.47 semua orang jang hutang atau menghu-tangkan telah dipanggil untuk membajar atau terima pembajaran, serta diumumkan djuga bahwa perhitungan dan pertanggungan akan dilakukan pada tanggal 17 Djuli 1948, akan tetapi pada hari itu tidak ada seorang jang datang hadir dan tentang itu perhitungan dan pertanggungan tidak ada jang memberikan keberatan-keberatan apa-apa;

bahwa sebagai hari untuk pemisahan dan pembahagian telah diam-bil hari meninggalnja marhum tersebut.

Warisan terdiri dari:

KEKAJAAN, HARTA, BENDA:

- persil hak milik nomor verponding 528, terletak di Djakarta, terkenal sebagai Petak Sembilan 15, lebih djelas tertulis didalam surat ukur tertanggal 15 April 1931 no.228 dan tertjatat atas nama marhum tersebut, menurut surat milik tertanggal 25 Djuni 1929 no.981, terbuat dihadapan jang berwadjab di Djakarta, ditaksir seharga
- perkakas rumah (meubilair) dan prabot-prabot dari toko "Ho Kie", ditaksir seharga

f.	6000.--
f.	2105.--
f.	8105.--

BEBAN-BEBAN DAN ONGKOS-ONGKOS:

Bahwa warisan marhum tersebut telah diterima dan akan hak milik, menurut keterangan jang diberikan kepada hantar dari para Pengadil dan Revisi tertanggal 10 Januari 1948 dan tertjatat di bawah no. 57

f. slur



- a. ongkos pentjataan kekajaan harta benda dengan ongkos taksiiran sedjumlah f. 47.15
b. ongkos menerima warisan dengan hak untuk mempe- tjat, sebesar f. 2.--
c. adpertsensi dalam Berita Negara (Javase Courant) f. 15.--
d. ongkos penaksiran persil hak milik f. 30.--
e. ongkos untuk membalik nama persil, ditaksir f. 383.50
f. ongkos dan upah saja, notaris untuk ini pemisahan dan pembahagian dengan turunan-turunan f. 207.35

Djumlah f. 8105.--
Diulangi lagi: djumlah kekajaan harta benda f. 885.--
djumlah beban-beban dan ongkos-ongkos f. 7420.--
Warisan bersih sedjumlah f. 7420.--

untuk djumlah mana berhak menurut hukum dan kemudian terachir dari marhum Liong (Nio) A Ho:

I. Liong Joe Moy, anak perempuan dari marhum tersebut buat bahagian- nja jang paling sedikit seperti ditetapkan oleh Hukum illegitime portie) jalah 3/28 bahagian, atau sedjumlah f. 795.--

II. anak-anaknja lelaki Liong Hin Hwie, Liong Kian Hwie, Liong Koen Hwie, Liong Joen Hwie, buat 1/6 bahagian dari restannja, atau sedjumlah f. 1104.--

Melanjutkan pemisahan dan pembahagian jang dikehendak, penghadap penghadap untuk diri sendiri dan bertindak dalam jabatan tersebut menerangkan telah mupakat untuk membahagi seperti berikut:

I. Kepada Liong Hin Hwie:

a. 1/6 bahagian dalam persil hak milik nomor verpon- ding 528, terletak di Petak Sembilan 15 Djakarta dan tertulis atas nama marhum Liong (Nio) A Ho, menurut surat milik tertanggal 25 Djuni 1929 no. 981, seharga f. 1000.--

b. toko merk "Ho Kie" dengan seanteronja, seharga f. 2105.--
Djumlah f. 3105.--

ia berdjandji dan menanggung untuk membajar dari saku- nja sendiri dengan tidak mengganggu lain-lainnja ahli- waris, semua beban-beban dan ongkos-ongkos sub a sampai dengan sub f, sebesar f. 695.--

~~Djumlah mana ia akan terimakan kepada jang berhak untuk menerima.~~ f. 2420.--
~~sedjumlah Djadi ia menerima bersih, sedjumlah~~ f. 1104.--
~~ia hanya berhak untuk sedjumlah~~ f. 1316.--

Djadi ia menerima kelebihan sedjumlah f. 1316.--
Djumlah mana ia akan terimakan kepada jang berhak untuk menerima.

II. kepada Liong Joe Moy, isteri dari Lie A Jong, pena- gihan oleh sebab kelebihan kepada Liong Hin Hwie, sebesar f. 795.--

djumlah mana ia seharusnya menerima.

III. kepada Liong Kian Hwie, Liong Kam Hwie, Liong Koen Hwie, Liong Piang Hwie, dan Liong Joen Hwie, masing2:

a. 1/6 bahagian dari persil hak milik nomor verpon- ding 528 terletak di Petak Sembilan 15 Djakarta f. 1000.--
tersebut, seharga

b. penagihan oleh sebab kelebihan, kepada Liong Hin Hwie sebesar f. 104.--

Djumlah mana masing-masing seharusnya menerima.

Pemisahan dan pembahagian jang dikehendak telah selesai, penghadap penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatan tersebut menerangkan:

a. bahwa penghadap Liong Hin Hwie berdjandji dan diharuskan untuk membajar lunas semua beban-beban dan ongkos-ongkos dari ini pe- misahan dan pembahagian termasuk juga ongkos-ongkos untuk Balai Harta Peninggalan di Djakarta dan boreskan ia punja hutang- hutang oleh sebab kelebihan kepada lain-lainnja ahliwaris;

b. bahwa terketjual apa jang tersebut diatas, pada waktu ini wari- sah dari marhum Liong (Nio) A Ho, sudah dibereskan sama sekali dan penghadap-penghadap tentang hal itu sekarang ini sudah tidak

Mempunyai penagihan atau tuduhan lagi, antara atau terhadap mereka dan dengan ini jang satu pada jang lain memberikan pembebasan dan pembebasan seanteronja dalam hal waridannya marhum tersebut diatas;

c. penghadap-penghadap dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya kepada:

- bersama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memindahkannya kepada orang lain (substitutie) teristimewa hak untuk membuat segala apa jang diperlukan untuk membalik nama persil dari warisannya marhum tersebut atas nama jang mendapat itu persil, memajukan pemberitahuan, menghadap dimana saja seharusnya, memberi keterangan-keterangan, membuat dan menanda tangani, membetulkan, merubah, mengganti atau membatalkan surat pendaftaran dan lain-lainnya membuat lain-lain perbuatan jang diperlukan untuk itu, tidak ada jang diketjualikan.
- bahwa penghadap-penghadap telah bermupakat untuk memberi hak kepada Liong Hin Hwie buat meneruskan toko merk "Ho Kie" dengan nama sesamanya untuk diri sendiri atau dengan lain orang atau badan dengan memakai semua idzin-idzin jang telah diberikan kepada itu toko dan dengan hak untuk memindahkannya;
- bahwa penghadap-penghadap telah bermupakat jika surat-surat jang tersangkut dengan warisannya marhum tersebut, dipegang oleh
- bahwa penghadap-penghadap dalam hal ini seumumnja dan dengan tidak berhak untuk mengubah lagi, memilih tempat kediaman di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta.

MAKA SURAT INI,

ongkos pentjataan kokjaan harta benda dengan
ongkos taksiat sedjmlah
ongkos mentjasa warisan dengan hak untuk mempe-
ntjast, sebest
agbertensi dalam Betika Negara (Javase Court)
ongkos penakliran persil hak milik
ongkos untuk membalik nama persil, dikalsir
ongkos dan upah saja, notaris untuk ini penala
dan pembahagian dengan turunan-turunan
Djmlah
Dijmlah lagi: 1. Djmlah kalsir harta benda
2. Djmlah badan-badan dan ongkos-ongkos
3. Warisan persil rumah dan kalsir
untuk Djmlah mana berhak menurut hukum dan kalsir
dari marhum Liong (Nio) A Ho:
I. Liong Joe Moy, anak perempuan dari marhum tera-
nja jang paling sedikit seperti di tetapkan di
porcie) ialah 3/28 bagian, dan sedjmlah
II. anak-anaknya ialah Liong Hin Hwie, Liong Koen Hwie, Liong Fiang Hwie, dan sedjmlah
dari restannya, dan sedjmlah
Melandjutkan pembahagian dan pembahagian jang di-
penghadap untuk diri sendiri dan berindak dari
memerahkan telah membuat untuk membalik sep-
I. Kepada Liong Hin Hwie:
a. 1/6 bagian dalam persil hak milik nomor
ding 328, terletak di Petak Sembilan 15 di
terakhir atas nama marhum Liong (Nio) A Ho
surat milik tertanggal 25 Juni 1929 no. 2
p. toko merk "Ho Kie" dengan seanteronja, sedjmlah
Djmlah
Is berdjmlah dan menanggung untuk membalik
nja sendiri dengan tidak menganggu lain-lain
waris, semua badan-badan dan ongkos-ongkos se-
dengan sup i, sebest
Djmlah mana ia seharusnya menerima
Djmlah Liong Kien Hwie, Liong Koen Hwie
III. kepada Liong Fiang Hwie, dan Liong Joen
a. 1/6 bagian dari persil hak milik
ding 328 terletak di Petak Sembilan
tersebut, sebagai
D. penghadap oleh sebab kalsihan, key-
Djmlah mana masing-masing seharusnya me-
Pembahagian dan pembahagian jang dikalondr
penghadap berindak untuk diri sendiri dan
memerahkan:
a. bahwa penghadap Liong Hin Hwie berdj-
membayar lunas semua badan-badan dan
mlahan dan pembahagian di Djakarta dan pa-
Harta Pembahagian di Djakarta kepada
hutan oleh sebab kalsihan jang tersebut
b. bahwa tertjmlah (Nio) A Ho, dan
dan penghadap-penghadap tentang hal

BALAI HARTA PENINGGALAN

I. Membatja dsb.

II. Mengingat dsb.

1. dan sebagainya.

2. Referendaris dari Balai, tuan W

kutipan dari ini diserahkan pada

nama Balai Harta Peninggalan di

a. dalam keadaan sebagai wali pen

Joan Fie, anak sah dari almarh

memperhatikan kepentingannya,

tingannya sang wali tuan Mon

mah di Djakarta

b. untuk memenuhi apa yang terse

2 Sipil

akan menghadap pada perbuatan

Djakarta dari akta pemisahan

Liong (Nio) A Ho, meninggal di

jang terakhir, pada tanggal

tangani dan tentangan peke

seterusnya mengawasi bahw

Balai Harta Peninggalan men

lam Stbld. 1949 no. 450, bern

Memperhatikan pengalihan atau tindakan lagi, antara atau terbedap
merek dan dengan ini jang satu pada jang lain memberikan pem-
bacaan dan pembacaan tersebut dalam hal warisanja marham
tersebut diatas;

c. Penghadap-penghadap dengan ini memberi hak dan kuasa sepenuhnya
kepada:
Persama-sama atau masing-masing dengan hak untuk memindahkan
kepada orang lain (substitusie) teristimewanya hak untuk membuat
sebagai apa jang diperintahkan untuk membeli nama perail dari
warisanja marham tersebut atau nama jang mengadap itu perail,
menjadikan pemberi-keperangan, mengadap dengan sengketa, mem-
berikan keterangan, mengadap lain-lain perbuatan jang diperintahkan
dan lain-lainnya membuat lain-lain perbuatan.

d. bahwa penghadap-penghadap telah bersepakat untuk memberi hak
kepada Liong Hin Hwie buat meneruskan toko merk "Ho Kie" dengan
nama sesamanya untuk diri sendiri atau dengan lain orang atau
badan dengan memliki semua laba-laba jang telah diberikan
kepada itu toko dan dengan hak untuk memindahkanja;
e. bahwa penghadap-penghadap telah bersepakat diika surat-surat
jang bersangkutan dengan warisanja marham tersebut, dipeng-
galan penghadap-penghadap dalam hal ini bersempurna dan dengan
tidak berhak untuk mengadap lagi, memilih tempat kediaman di-
manor Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta.

MAKA SURAT INI,

1948 dari

Milani oleh

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

1948 dari

KUTIPAN dari Keputusan Balai Harta Peninggalan di Djakarta, tertanggal 25 Mei 1950, No. BT/6971/2.-

BALAI HARTA PENINGGALAN DJAKARTA:

I. Mambatja dsb.

II. Mengingat dsb.

M e m u t u s k a n :

1. dan sebagainya.

2. Refereendaris dari Balai, tuan Willem Gustaaf George Muller dengan kutipan dari ini disertai pada pembikinan akta ini, buat dan atas nama Balai Harta Peninggalan di Djakarta

a. dalam keadaan sebagai wali pengawas dari anak dibawah umur, Liong Joen Fie, anak sah dari almarhum yang akan disebut dibawah ini, dan memperhatikan kepentingannya, djika itu bertentangan dengan kepentingannya sang wali tuan Liong Hin Hwie alias Liong Hwie Fie bermah di Djakarta

b. untuk memenuhi apa yang tersebut dalam pasal 1072 dari Kitab Undang2 Sipil

akan menghadap pada perbuatan depan Notaris Sie Khwan Djioe di Djakarta dari akta pemisahan dan pembahagian warisan almarhum tuan Liong (Nio) A Ho, meninggal dunia di Djakarta, tempat tinggalnya yang terachir, pada tanggal 13 Mei 1943, akta yang tersebut ditandatangani dan tentangan pekerdjaan2 akan memberi pelaporan;

seterusnya mengawasi bahwa upah yang harus dibajarken kepada Balai Harta Peninggalan menurut pasal 8 no.1 sub b dari Tarip dalam Stbld.1949 no.450, berhubungan dengan tjampuran Balai kami

pada

pada penyelesaian harta warisan tersebut sebesar f.165,69
(Seratus-enam puluh lima rupiah, dan enam puluh sembilan sen)
sebelum pembuatan akta tersebut diatas, harus dibayar.

Untuk kytipan menurut isinja jang
asli,

Wk. Sekertaris,

Perhitungan upah Balai Harta Pe
sub b. dari Tarip dalam Stbld. 1949
Waris 2 7, dari mana satu masih

1 anak perempuan dapat $3/28 =$

6 " lelaki " $25/28 =$

1 anak belum dewasa = $25/168.$

Harta warisan f. 81

Utang 2 dan beban 2 " 6

Bersih f 74

Upah max: $3 \frac{3}{4} d/ f.7420,- =$

1 $1/2\% "$ " 680,- =

bagiannya 1 anak:

$25/168 \times f.288,45 = f.$

id. 6 anak dewasa

$f.288,45 - f.42,92 = "$

Djumlah f.

warisan tersebut sebesar f.165,69
ma rupiah, dan enam puluh sembilan sen)
tersebut diatas, harus dibayar.

Untuk kutipan menurut isinja jang
asli,

Wk. Sekertaris,

Perhitungan upah Balai Harta Peninggalan menurut fatsal 8 no.1
sub b. dari Tarip dalam Stbld. 1949 No. 450.
Waris 2 7, dari mana satu masih dibawah umur.

1 anak perempuan dapat	3/28 =	18/168
6 " lelaki	" 25/28 =	150/168
1 anak belum dewasa	= 25/168.	
Harta warisan	f. 8105,-	
Utang2 dan beban2	" 685,-	
Bersih	f 7420,-	
Upah max: 3 3/4% d/ f.7420,-	=	f. 278,25
1 1/2% " " 680,-	=	" 10,20
		f. 288,45
bagiannja 1 anak:		
25/168 x f.288,45	= f. 42,92	
id.6 anak dewasa		
f.288,45 - f.42,92	= " 122,77	
Djumlah	f. 165,69	

Melihat:

Kanggota Komisaris,

Angewandte Komposition

Verlatingen naar het
van de dierlijke
van de dierlijke
van de dierlijke

1 stuk vorenman gabat 3/28 =
8 " " 25/28 =
1 stuk belun dawaar = 25/28.

1. 81
" " 6
Uitangs den bebans
Bersih 1 74

Uitangs den bebans: 3 3/4 x 1.7420, - =
1 1/2 " " 680, - =

beginne 1 stuk:
25/28 x 2.288, 45
14.6 stuk dawaar
1.388, 45 - 1.45.95
Djmlah 2.

111k

et

an

a

-3

t

t



Jang bertak
persil per
kebunan ka
Barat 211,
mencerangk
tuan PHOA Y
kebunan ka

untuk dan a
opstal atas
300M2 tiap2
tanah pekar
kepunjaan p
tatie van V
Djakarta,

dengan ha
gap pantas
pacht dan m
apa jang di
ditaroh nam
-Tentang sa
surat-surat
begitu, mem
apa sadja la
gap perlu da